

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 2

**PT. TOBA PULP LESTARI TBK
PROPINSI SUMATERA UTARA**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : XXXX
XXXX

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Toba Pulp Lestari Tbk
2.	Alamat Perusahaan	:	Desa Sosor Ladang, Pangembosan, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 329 Notaris Misahadi Wilamarta, SH, tanggal 26 April 1983.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 <i>jo.</i> Keputusan Menteri LHK No. SK. 1487/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.
6.	Luas Konsesi	:	±167.912 ha
	Aek Nauli	:	- 98°50'00"- 99°10'00" BT - 02°40'00"- 02°50'00" LU
	Habinsaran	:	- 99°05'00"- 99°18'00" BT - 02°07'00"- 02°21'00" LU
	Aek Raja	:	- 98°42'00"- 98°58'00" BT - 01°54'00"- 02°15'00" LU
	Tele	:	- 98°20'00"- 98°50'00" BT - 02°15'00"- 02°50'00" LU
	Tapanuli Selatan	:	- 99°13'00"- 99°33'00" BT - 01°15'00"- 02°15'00" LU
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus sp.</i> , <i>Acacia sp.</i> , dan Pinus
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 70.074 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 55.316 ha 3. Kawasan Lindung 42.522 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Venkateshwarlu Cheruku
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	D. Parlindungan Hutagaol
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220014
	Tanggal Terbit	:	20 Desember 2020

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±135.318 ha dari total luas ±167.912 ha jenis *Eucalyptus sp.*, *Acacia sp.*, dan Pinus yang terletak di Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±167.912 ha yang terdiri dari 70.074 ha kawasan produksi (41,73%), 55.316 ha kawasan tanaman kehidupan (32,94%), 42.522 ha kawasan lindung (25,33%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 *jo.* Keputusan Menteri LHK No. SK. 1487/MenLHK/ Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 di Provinsi Sumatera Utara.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus sp.*, *Acacia sp.*, dan Pinus sebagai bahan baku pulp & kertas.

Produk kayu IFCC : Pada pelaksanaan audit telah diverifikasi produksi kayu IFCC untuk RKT 2021 sebanyak 309.407.72 m³ dan RKT 2022 (s/d bulan Oktober) sebanyak 464.695,13 m³.

Perhatian pemangku kepentingan: Terdapat beberapa isu sosial dan lingkungan yang menjadi perhatian dari beberapa pihak yang telah diverifikasi pada Penilaian 2, yaitu:

- Perusahaan melaksanakan aktivitas pengambilan batu gamping (kars) untuk material pengerasan jalan angkutan kayu. Lokasi galian (*quarry*) berada di dalam konsesi, dimana terhadap aktivitas tersebut telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 325/TPL-P/III/22.
- Hutan kemenyan Masyarakat Adat Pargamanan Bintang Maria di Kabupaten Humbang Hasundutan terancam diambil alih oleh PT. TPL. Hasil verifikasi dengan masyarakat (Ketua KTH Sionom Hudon) Desa Simataniari Kecamatan Parlilitan, Kab. Humbang Hasundutan diketahui telah dilakukan perjanjian penyelesaian konflik pada tanggal 9 September 2019 dan dibuat Nota Kesepahaman Kerjasama Kemitraan HHBK Kemenyan termasuk program CSR & peningkatan ekonomi.
- Bencana banjir yang terjadi di wilayah Danau Toba seringkali dikaitkan dengan dampak dari operasional pengelolaan hutan oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Paska banjir di Toba, PT TPL melakukan normalisasi aliran sungai Aek Mandosi di desa Silamosik I (Kec. Porsea), desa Silamosik II dan desa Lumban Lobu (Kec. Bonatua lunasi) tanggal 30 Agustus – 5 September 2022. Adapun terkait dengan bencana banjir yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2022 di daerah Jangga Dolok Kec. Lumban Julu berada 10 km dari areal PT TPL, sehingga tidak ada kaitannya dengan dampak dari aktivitas pengelolaan hutan tanaman.
- Terkait isu pencemaran sungai sebagai dampak operasional pengelolaan hutan tanaman, sehingga menyebabkan kematian ikan di sungai. Hasil verifikasi terhadap kadar baku mutu

air sungai Sihaporas menunjukkan bahwa parameter kualitas airnya masih berada di bawah baku mutu.

- Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik lahan dan/atau klaim hutan adat dengan masyarakat di desa Natumingka dan desa Sihaporas. Kedua kasus tersebut telah menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan Komnas HAM, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) juga sedang melakukan pencermatan guna mencari solusi terhadap tuntutan Hutan Adat dan potensi pelanggaran HAM terhadap konflik yang terjadi antara PT. TPL dengan masyarakat. Sedangkan terhadap kasus petani (sdr Dirman Rajagukguk) yang divonis 3 tahun oleh PN Balige disebabkan karena pengrusakan hutan tanaman sehingga tindakan tersebut diproses hukum.
- Perusahaan telah melakukan program CD/CSR yang cukup baik antara lain membuat MoU pengelolaan Hutan Kemenyan dan Tanaman Kehidupan melalui bagi hasil, pengadaan sumur bor di desa Tomuan Hoibung Kab. Asahan, bantuan material untuk tempat ibadah Gereja antara lain di Pematang Tambun Raya, perbaikan tanggul air di desa Silamosik kecamatan Porsea, dan program beasiswa pendidikan di IT DEL.

Sosial Ekonomi:

Secara administrasi, areal kerja PBPH-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk terletak di 11 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba, Kabupaten Pak-Pak Barat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Jumlah desa yang berada di dalam dan/atau sekitar areal konsesi adalah lebih dari 100 desa. Pengelolaan areal kerjanya terbagi atas Sektor Aek Raja, Sektor Aek Nauli, Sektor Tele, Sektor Habinsaran dan Sektor Padang Sidempuan.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar konsesi adalah petani kebun dengan berbagai komoditas seperti cabai, kopi, jeruk, tembakau, padi, kemenyan, sayuran, kol, jagung, aren, sawit, jahe, karet, coklat, dan nenas.

Dampak positif beroperasinya Perusahaan adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat menuju tempat penting seperti sekolah, kebun, rumah ibadah, pasar, perjalanan antar wilayah (Desa, Kecamatan, Kabupaten). Di samping itu, masyarakat setempat sangat memperoleh manfaat besar yaitu aksesibilitas menuju ladang/kebun, dan pengangkutan hasil panen menuju pasar baik di kabupaten maupun provinsi.

Keberadaan Perusahaan banyak membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong usaha baru bagi masyarakat setempat. Saat ini, jumlah karyawan tetap sebanyak 484 orang, dan pekerja kontraktor sebanyak 3.525 orang dari 169 kontraktor. Sebagian besar kontraktor merupakan perusahaan mitra kerja lokal. Tumbuhnya kegiatan usaha secara umum juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program *Community Development* meliputi 4 (empat) bidang, yaitu penciptaan lapangan kerja & pengembangan ketrampilan, pendidikan & kebudayaan, kesehatan, investasi sosial (infrastruktur, sanitasi, penyediaan sarana air bersih).

Perusahaan mendukung masyarakat lokal dengan program CSR secara proaktif terutama pengembangan bisnis kewirausahaan desa dan sistem pertanian. Menghormati hak masyarakat adat dan komunitas, mengembangkan situs budaya dan pariwisata. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah melakukan kerja sama kemitraan bisnis dengan masyarakat lokal dan memberikan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dan juga memberikan modal usaha.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	XXXX
Audit tahap 2	24-29 Mei 2021	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	18 Juni 2021	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	8-15 Maret 2022	Audit Lapangan – Hybrid
Audit Penilikan 2	14-19 November 2022	Audit Lapangan – On Site

RINGKASAN HASIL AUDIT

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan telah memiliki legalitas perusahaan dan operasional secara lengkap, seperti akte pendirian perusahaan, NIB, NPWP, Akte Perubahan terakhir, SK IUPHHK-HTI beserta Perubahannya, RKUPHHK-HTI, dan RKT 2021 s/d 2022 (termasuk revisi).
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD, serta memenuhi persyaratan SVLK.
- Komitmen dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat di sekitarnya. Materi Sosialisasi meliputi visi misi, RKT 2021, RKT 2022, areal kerja dan tata batas IUPHHK, Program CD-CSR, Kawasan Lindung, Perlindungan dan Bahaya Kebakaran Hutan, Flora Fauna dilindungi.
- Perusahaan memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap untuk menunjang semua kegiatan operasional, dan sebagian direvisi sesuai dengan kebutuhan operasional dan peraturan pada tahun 2022.
- Untuk memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif. Perusahaan telah memiliki sejumlah perjanjian secara tertulis dengan perusahaan kontraktor. Perusahaan kontraktor juga telah memiliki surat perjanjian secara tertulis dengan pekerjanya.
- Perusahaan telah menjaga infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jalur penyaradan, jembatan, camp kerja, dan lain lain, dalam rangka memastikan aliran barang dan jasa yang efisien, meminimalkan kerusakan terhadap ekosistem, spesies, dan genetik, khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam, termasuk apabila terdapat areal yang merupakan jalur migrasi spesies fauna tertentu serta meminimalkan terbukanya tanah, mencegah erosi tanah dan sedimentasi, menjaga tinggi permukaan air, dan mempertahankan fungsi badan sungai termasuk fasilitas drainase yang sesuai Infrastruktur jalan yang telah dibangun sepanjang 3.066 km.
- Perusahaan masih memiliki Divisi Penelitian dan Pengembangan (R&D). Dalam struktur organisasi perusahaan, R&D dibawah Divisi Fiber (HTI). Bagian R&D dipimpin oleh seorang manager yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Divisi Fiber (HTI).

Tahapan kegiatan R&D berupa uji laboratorium, trial lapangan, preoperasional dan operasional (implementasi). Secara umum, program R&D yang dijalankan berupa pengembangan klon baru yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit, pengembangan pengendalian hama dan penyakit, pengembangan silvikultur hutan tanaman serta penanganan khusus lahan yang miskin hara. Peran R&D sangat penting bagi perusahaan.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan meliputi kegiatan perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI) dan jangka pendek (RKT), melaksanakan rencana pengelolaan hutan tanaman melalui system silvikultur THPB, pemantauan dan evaluasi serta umpan balik melalui pengawasan secara bertingkat, rapat harian, rapat bulanan/ORM, maupun adanya kegiatan internal audit di setiap Sektor (Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele, dan Padang Sidempuan). Dalam perencanaan terdapat dokumen rencanan RKL-RPL, RKU 2017-2026 (Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) serta RKT. Dalam kegiatan pengelolaan terdapat bukti laporan pengelolaan dan bukti implementasi lapangan. Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi terdapat bukti pemantauan dan evaluasi hasil monitoring perubahan lingkungan dan penilaian pekerjaan lingkungan melalui audit internal dan *assessment/quality check*. Terdapat pula Management Review dan Perencanaan untuk perbaikan masing-masing divisi sebagai indaksi adanya umpan balik.
- Terdapat laporan tahunan tahun 2021 yang dapat diakses melalui website <http://www.tobapulp.com>. Adapun ringkasan rencana kelola tahun 2022 disediakan atas permintaan.
- Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 telah disusun sesuai peraturan berlaku, dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/ HP.1/6/2019 tertanggal 14 Juni 2019. Sehubungan adanya perubahan luas areal kerja menjadi ± 167.912 ha, Perusahaan telah menyusun Draft Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, namun dokumen tersebut belum disampaikan ke Kementerian LHK karena menunggu keputusan pemerintah terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi yang mencakup aspek produksi, ekologi, dan sosial dari pengelolaan hutan, seperti stok dan tingkat

pertumbuhan hutan, regenerasi hutan, hasil hutan yang dipanen, lacak balak, penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan B3, ekosistem langka/sensitive/khas, species flora fauna dan habitat endemik/langka/terancam punah, dan sebagainya.

- Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring yang tersedia untuk publik tahun 2022, yang berisi informasi mengenai pengelolaan hutan tahun 2021 mulai dari pengadaan bibit, penanaman hingga pemanenan, stock dan tingkat pertumbuhan, regenerasi hutan, jenis hasil hutan yang dipanen, penerapan lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, penggunaan pupuk, pestisida, dan B3, fungsi perlindungan, hama penyakit, kesehatan dan vitalitas hutan, dan fungsi hutan bagi kepentingan adat dan social ekonomi masyarakat.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, social, dan ekonomi bagi masyarakat. Identifikasi areal terdegradasi dan bertumbuhan dilaksanakan pada seluruh areal konsesi sesuai dengan tata ruang di areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung menggunakan data Citra Landsat liputan tahun 2019.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya melalui pengaturan tata ruang, dan membagi areal kerja menjadi 5 (lima) sector, yaitu Aek Nauli, Aek Raja, Habinsaran, Tele, dan Padang Sidempuan. Untuk memastikan usaha jangka panjang telah dilaksanakan kegiatan penataan batas konsesi, dan pemeliharaan batas setiap tahun. Perusahaan juga telah melakukan penyesuaian tata ruang di setiap Sektor berdasarkan perubahan luas konsesi menjadi ± 167.912 ha. Akibat perubahan luas konsesi tersebut, maka terdapat sebagian konsesi yang perlu dilakukan penataan batas kembali.
- Perusahaan melaksanakan inventarisasi hutan secara berkala untuk mengetahui stok dan potensi hutan tanaman, melalui kegiatan pengukuran tanaman berumur 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, MRI, dan PHI. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan antara lain plot PMA 6 di Comp TEL H.004, MRI di Comp AER F.075, dan PHI Comp TEL L355.
- Implementasi prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) melalui kegiatan persiapan lahan, persemaian/pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hutan, dan perlindungan/ pengamanan hutan secara kontinyu. Seluruh kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan dan didukung dengan dokumentasi yang memadai seperti penanaman di Comp TEL K.033, pengendalian gulma (WR 5) di Comp AEN A.059, dan pemanenan di Comp AER H.043.

- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan diimplementasikan secara efektif melalui penandaan batas petak tebangan dan blok RKT, penetapan tinggi tunggul kayu maksimal 5 cm antara lain di AER H.043, dan AEN A.092, penetapan *wood loss/wood residu* maksimal 0,3 m³/ha, dan melakukan penilaian dampak lingkungan akibat aktivitas penebangan sebagaimana ditunjukkan pada Comp AER C.138 tanggal 8 November 2022 dan TEL L.069 tanggal 8 Juli 2022.
- Perusahaan telah melakukan rehabilitasi areal terdegradasi pada tahun 2022 terhadap tanaman yang terserang penyakit *Little Leaf* dengan tingkat serangan berat seluas 374 ha, seperti di Comp AER ZF.044, dan TEL L.045. Adapun pelaksanaan rehabilitasi kawasan lindung antara lain di sektor Aek Nauli seluas 0,38 ha, dan Aek Raja seluas 2,77 ha.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman sesuai dengan tingkat pemanenan yang lestari, sebagaimana dibuktikan pada realisasi produksi kayu di RKT 2021 (393.805,47 m³) yang tidak melebihi dari rencana dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 sebesar 820.166 m³.
- Perusahaan telah melaksanakan pengukuran pertumbuhan tegakan (riap) melalui pembuatan plot ukur permanen (PSP) secara rutin setiap tahun, sebagaimana dibuktikan di kompartemen AEN B.002 Plot 018.
- Terdapat pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat di setiap sektor Aek Nauli, Aek Raja, Habinsaran, Tele, dan Padang Sidempuan, yaitu aren, getah pinus, kemenyan, dan bambu. Agar pemanfaatan HHBK tidak membahayakan sumber daya hutan telah dilakukan kesepakatan antara pihak Perusahaan dengan masyarakat.
- Perusahaan telah menerapkan system ketertelusuran kayu yang memungkinkan kayu dapat dilacak dari petak tebangan sampai dengan pengangkutan menuju industry dan melakukan pemisahan antara kayu IFCC dan Non IFCC, sebagaimana ditunjukkan dokumen Tiket Jalan, Label Tumpukan Kayu di TPN, dan dokumen SKSHHK. Penandaan batas antara areal IFCC dapat dibuktikan di lapangan antara lain Comp AER H018, AER I020, AER F075, AER ZF044, dan AER ZF312), sektor Tele (kompartemen TEL L045, TEL L355, TEL E005, TEL K033, TEL K004, dan TEL K017), dan sektor Aek Nauli (kompartemen AEN B031, AEN A017, AEN B002, AEN A059, dan AEN A092). Adapun penandaan areal Non IFCC dapat ditunjukkan Compartemen AEN ZC.271.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Berdasarkan dokumen AMDAL (ANDAL dan RKL-RPL) yang disahkan sesuai SK No. 1266/BPDL-SU/BTL/2007 tanggal 14 Agustus 2007 kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan

terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan, yaitu:

- ✓ Pembukaan wilayah hutan (awal pembangunan HTI)
 - ✓ Pemanenan kayu (harvesting) dan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat
 - ✓ Pengangkutan hasil hutan
 - ✓ Penyiapan lahan
 - ✓ Penanaman.
 - ✓ Pemeliharaan tanaman (chemical weeding, pengendalian hama, pemupukan)
 - ✓ Persemai dan pemeliharaan bibit.
 - ✓ Pengendalian kebakaran hutan.
- Dampak yang dipantau terdiri dari: tanah (erosi, kepadatan, kesuburan, topsoil, pencemaran), air sungai (debit, kualitas, biota air, pencemaran dan sumber air), vegetasi kawasan lindung (keanekaragaman, status konservasi), satwa liar (keanekaragaman, status konservasi), limbah (limbah B3 dan limbah anorganik), udara (emisi genset, kadar debu). Untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan tegakan tinggal (hutan bekas tebangan), perusahaan telah menetapkan prosedur terdokumentasi pemanenan ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging/RIL*).
 - Prosedur pemanenan telah mengacu kepada pedoman nasional, telah mempertimbangkan tipe-tipe ekosistem dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dengan bagian Harvesting sebagai berikut:
 - ✓ Satu tahun sebelum pemanenan dilakukan perawatan /upgrading jalan dilakukan oleh bagian *Road Contruction*.
 - ✓ Setelah mendapatkan SK RKT, bagian Harvesting melakukan jadwal kegiatan pemanenan (passing) sesuai tata waktu pemanenan.
 - ✓ Microplanning, adalah kegiatan pengukuran mikro sebelum penebangan berupa penandaan jalur sarad setiap 15m pada areal datar, serta pada topografi berbukit, penandaan batas-batas kompartemen kawasan lindung di lokasi pemanenan, serta penandaan TPn. Kegiatan microplanning ini dilakukan oleh bagian Planning.
 - ✓ Pembuatan SPT kepada kontraktor untuk dimulainya penebangan. Kontraktor harvesting kemudian melakukan kegiatan pemanenan sesuai arahan tanda-tanda di lapangan dan dilakukan pengawasan oleh mandor harvesting.
 - ✓ Kegiatan penilaian pekerjaan kontraktor/assessment HQA (*harvesting quality assessment*) dilakukan oleh mandor dan dinilai oleh bagian planning.
 - ✓ Tim Plantation melakukan tahapan kegiatan penanaman setelah ada Berita Acara serah terima areal atau HOA (*Hand Over Area*).
 - Perawatan sarana dan prasarana jalan dikelola oleh bagian *wood suplay*, dilakukan oleh operator kontraktor/rental rental. Kondisi jalan utama PT TPL di tiga Estate (Aek Raja, Tele dan Aek Nuli) masih terpelihara dengan material pengerasan jalan berupa batu kerikil. Pemberian batas kawasan lindung sudah dilakukan berupa penandaan cat merah

strip satu sepanjang batas kawasan lindung pada pohon hidup. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin sebagaimana bukti Laporan RKL-RPL semester I dan II tahun 2021. Di dalam laporan tersebut, pemantauan lingkungan tanah dan air telah dilakukan pemantauan di areal efektif dan tidak efektif untuk produksi.

- Perusahaan memiliki prosedur pengelolaan limbah B3 yang telah direvisi yaitu SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, TPF-FSS-5003B-PR, tanggal 26 Oktober 2022. Perusahaan juga telah memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 (TPS limbah B3) yang sudah memiliki izin resmi di lima Estate dari pemerintah daerah setempat. Pengangkutan limbah B3 PT TPL dinaungi dengan Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan pengangkut dan pengumpul limbah B3 yaitu PT Indowastek dan PT Veronica Tannaga sebagai pengangkut dan pengumpul limbah B3. Terdapat realisasi Pengangkutan limbah B3 di 5 (lima) Estate selama tahun 2022.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Berdasarkan hasil pemantauan flora dan fauna tahun 2018-2022 dalam dokumen List Funa dan Flora Dilindungi di Konsesi PT Toba Pulp Lestari, terdapat flora dan fauna dengan konservasi penting yaitu 24 jenis mamalia, 17 jenis burung, herpeto fauna 10 jenis dan flora 3 jenis. Seluruh jenis flora fauna itu sudah dihitung tingkat keragaman jenis (H'). Jenis fauna penting yang memiliki status konservasi CR adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), trenggiling (*Manis javanica*), burung sikatan aceh (*Cyornis ruckii*) dan burung Pleci kaca mata sangihe (*Zosterops nehrkorni*). Jenis flora penting yang teridentifikasi adalah Kantong semar toba (*Nepenthes tobaica*), Kantong semar (*Nepenthes ampullaria*) dan *Rafflesia meijeri*. Terdapat flora endemik berupa kemanyan toba (*Styrax sumatrana*) dan *Styrax benzoin*. Jenis tersebut menghasilkan getah Hamijon (bahasa batak) atau dikenal sebagai resin benzoid.
- Perusahaan telah melakukan kegiatan pengayaan pada areal lindung dan tanah kosong. Hal ini berdasarkan informasi terdokumentasi antara lain: BAP Pelaksanaan Konservasi Tanah dan Air di Estate Habinsaran, tanggal 22 Juni 2022 seluas 0,3 Ha; BAP Pelaksanaan Penanaman Zona Lindung Alur di Estate Habinsaran, tanggal 4 Januari s/d 14 April 2022 dengan luasan 8,03 Ha. Jumlah tanaman sebanyak 8.965 batang; BAP Penanaman Pakan Satwa Kawasan Lindung di Estate Aek Nauli, tanggal 9 Maret 2022 seluas 0,38 Ha di KPPN Gorbos.
- Dari informasi bagian enviro, selama satu tahun ini tidak ditemukan adanya jejak keberadaan Harimau Sumatera. Namun Perusahaan telah menyiapkan perangkat pemantauan dan pengelolaan Harimau Sumatera.
- Perusahaan telah melakukan monitoring HCV setiap bulan untuk 5 (lima) Sektor, hal ini berdasarkan dokumen Laporan Tabel Kerusakan Kawasan Lindung oleh Inspektor di setiap Sektor. Terdapat 32 poin yang diperiksa, salah satunya areal HCV dan HCS.

Berdasarkan laporan tersebut tidak ada indikasi kerusakan kawasan lindung. Seluruh hasil NKT 1-4 telah dipetakan di seluruh Estate/Sektor.

- Perusahaan telah melakukan monitoring HCV setiap bulan untuk lima Estate, hal ini berdasarkan dokumen Laporan Tabel Kerusakan Kawasan Lindung oleh Inspektur Estate masing-masing. Terdapat 32 poin yang diperiksa, salah satunya areal HCV dan HCS. Berdasarkan laporan tersebut tidak ada indikasi kerusakan kawasan lindung. Terdapat Perjanjian Kerjasama Penilaian Free Prior Informed Consent (FPIC) dan High Conservation Value dan High Stock Carbon (HCV-HCS) terintegrasi antara PT TPL dengan PT Remark Asia. Perjanjian ini sebagai upaya untuk melakukan *refreshment* identifikasi areal nilai konservasi tinggi dan areal yang memiliki stock karbon tinggi.
- Varietas/klon *Eucalyptus sp.* yang ditanam merupakan hasil dari pemuliaan. Hasil pemuliaan beberapa jenis klon telah mendapat pengakuan berupa dokumen Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman dari Pusat Perlindungan Tanaman Departemen Pertanian. Telah ditunjukkan 5 (lima) bukti sertifikat untuk klon/varietas IND47 tahun 2009, IND51 tahun 2010, IND32 tahun 2011, IND45 tahun 2011 dan IND46 TPL17 tahun 2018. Perusahaan tidak mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik.

8. Perlindungan Hutan

- Dalam dokumen RKU 2017-2026, terdapat 6 (enam) ancaman gangguan hutan yang menjadi sasaran dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Bentuk-bentuk gangguan hutan adalah:
 - ✓ Serangan hama dan penyakit tanaman.
 - ✓ Kebakaran hutan dan lahan.
 - ✓ Perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat.
 - ✓ Pengembalaan liar.
 - ✓ Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging.
 - ✓ Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem.
- Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan gangguan hutan ini. Perusahaan juga telah menyiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia untuk perlindungan hutan. Secara umum, prosedur dan instruksi kerja telah menjelaskan tata cara penentuan pestisida agar tidak memakai pestisida yang dilarang, menjelaskan tata cara penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya serta telah menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya. Dalam hal kompetensi dan pelatihan personil, perusahaan telah memiliki Ahli K3 Kimia dengan dokumen sertifikat kompetensi masih berlaku hingga 29 Desember 2023.
- Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan telah menyiapkan prosedur terdokumentasi, sumber daya manusia serta infrastruktur dalkarhutla yang memadai. Terdapat 12 regu inti atau 180 personil pengendalian kebakaran dan lahan di setiap sektor, yaitu:

- ✓ Sektor Aek Nauli ditempatkan 2 regu (30 personil).
 - ✓ Sektor Habinsaran ditempatkan 2 regu (30 personil).
 - ✓ Sektor Tele ditempatkan 3 regu (45 personil).
 - ✓ Sektor Aek raja ditempatkan 3 regu (45 personil).
 - ✓ Sektor Padang Sidempuan ditempatkan 2 regu (30 personil).
- Sarana prasarana dalkarhutla dinilai masih memenuhi sesuai permenLHK Nomor P.32/2016. Di setiap Sektor telah dilengkapi sarana mesin pemadam kebakaran diantaranya pompa induk, pompa jinjing dan mobil pemadam kebakaran. Untuk kegiatan patroli juga telah dilengkapi dengan satu mobil patroli dan beberapa unit sepeda motor. Untuk kegiatan pemantauan hotspot dilengkapi dengan perangkat jaringan internet, computer, printer, dll. Perusahaan melakukan pemantauan hotspot melalui system informasi Sipongi milik KLHK. Untuk pemantauan titik api di lapangan telah dibangun di setiap estate satu unit menara pemantauan api. Sedangkan untuk penentuan *Fire Danger Index* (FDI) telah dilengkapi dengan alat Davis yang merupakan alat otomatis pemantauan iklim mikro meliputi suhu, kelembaban, curah hujan dan arah angin. FDI ini merupakan petunjuk tingkat kerawanan kebakaran yang divisualisasikan berdasarkan warna merah (tinggi/bahaya), kuning (sedang/waspada), hijau (rendah) dan biru (aman). Kegiatan regu inti setiap hari adalah pemantauan hotspot pada saat FDR menunjukkan tingkat kerawana tinggi-sedang, melakukan patroli lapangan, pemantuan api dan pembuatan laporan. Laporan eksternal pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan setiap bulan kepada Kementrian LHK melalui situs SIPONGI. Telah ditunjukkan data Laporan pengendalain kebakaran hutan dan lahan satu tahun terakhir selama tahun 2021.
 - Dalam upaya perlindungan hutan dari kegiatan illegal, Perusahaan bekerjasama dengan PT Security Grup Indonesia (PT SGI). Personil security disebar di 5 (lima) Estate yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing estate/sektor. Hampir seluruh areal Estate di TPL telah mengalami keterbukaan akses terhadap hutan. Pembatasan akses terhadap masyarakat dilakukan terhadap areal perkantoran dan beberapa lokasi yang memang masih tertutup. Di Estate Aek Nauli-2 terdapat salah satu jalan utama telah diambil alih oleh Pemda sebagai jalan alternatif (jalan provinsi). Di Estate Habinsaran terdapat 3 (tiga) desa yang berada di dalam areal konsesi. Masyarakat tersebut memanfaatkan akses jalan tersebut sebagai prasarana transportasi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam hutan. Di Estate Aek Raja dan Estate Tele dilakukan pembatasan akses masyarakat terhadap kantor dan sebagian areal.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Mayoritas masyarakat adat dan lokal yang tinggal di dalam dan/atau sekitar konsesi berasal dari etnis Batak Toba. Masyarakat secara tradisional telah mengelola hasil hutan bukan kayu, dengan memanfaatkan getah kemenyan, mengambil rotan, bambu, dan lain-lain. Praktek tradisional tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan dengan bukti dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat setempat, berupa menghormati dan turut menjaga keberadaan situs budaya masyarakat adat setempat, memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu, membuat Perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat (MoU) Masyarakat Peduli Api (MPA), Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan Masyarakat dalam Program Pemanfaatan HHBK dan Pengembangan Tanaman Kehidupan, dan merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.
- Dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai konflik di sekitar areal konsesi. Konflik-konflik tersebut ada yang telah diselesaikan, beberapa diantaranya sedang dalam proses penyelesaian. Konflik yang telah berhasil diselesaikan, memberikan perspektif dampak yang berbeda. Beberapa memberikan dampak berupa hubungan antar komunitas dengan perusahaan yang semakin baik, sedangkan masih ada hubungan pasca penyelesaian konflik yang belum berhasil membangun hubungan yang baik. Konflik yang menonjol di areal konsesi adalah klaim areal yang dilatar belakangi oleh tuntutan lahan hutan yang kini menjadi perkebunan masyarakat dan tanah adat. Resolusi konflik yang dilaksanakan adalah dengan cara mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) secara elegan dan *win-win solution*, melakukan Pemetaan Partisipatif dan tata batas dengan masyarakat yang berada di dalam kawasan, pendekatan kepada masyarakat dan bekerjasama dengan aparat pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, sosialisasi peraturan pemerintah kepada masyarakat, penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), pengelolaan tanaman kehidupan (HHBK) dengan pola bagi hasil, penanaman tanaman palawija dengan sistem tumpang sari pada blok tanaman pokok dan blok tanaman kehidupan, dan implementasi program *Cooperate Social Responsibility* (CSR).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional melalui berbagai program kelola sosial.
- Perusahaan telah memperkerjakan pekerja lokal 352 orang dari total 510 orang. Adapun tenaga kerja lokal dari mitra kontraktor sebanyak 2.985 orang.
- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan
- Perusahaan melakukan identifikasi sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi/wisata dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai rekreasi hutan. Perusahaan telah berupaya menggali potensi-potensi areal konsesi yang dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata yang diharapkan dapat menjadi alternatif destinasi wisata Danau Toba.

- Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, Perusahaan telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan secara rutin setiap tahun.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja melalui Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan tanggal 17 November 2022.
- Implementasi kebijakan dan prosedur pemenuhan hak-hak pekerja telah sesuai dengan peraturan berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah karyawan dan pekerja kontraktor memiliki kontrak kerja, terdapat kebebasan berserikat/berkumpul, tidak ada diskriminasi upah, pekerjaan, dan jabatan, tidak membedakan suku, agama dan ras, tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun, memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menyediakan tempat kerja & lingkungan yang layak, aman & sehat.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan memiliki dan melaksanakan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT TPL telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No.566/308-7/DTK/SU/ X/2021 tanggal 21 Oktober 2021. PT TPL juga memiliki Ahli K3 Umum, AK3 Kimia, Pembina K3 Bidang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja, Pembina Teknis K3 Listrik, Operator K3 Motor Diesel Kelas 1.
- Perusahaan telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yaitu melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, monitoring APD, APAR, Kotak P3K secara berkala, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3.
- Perusahaan telah memberikan layanan kesehatan bagi karyawan yang memadai di setiap Estate berupa klinik yang dilegkapi dengan dokter serta paramedis.
- Perusahaan memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin melalui *safety talk*, dan *briefing talk* kepada pekerja lapangan sebelum memulai kerja.
- Perusahaan telah menyediakan fasilitas air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga layak digunakan sebagai air minum. Di samping itu, terdapat fasilitas camp dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Sistem Manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 Triwulan, dan telah dilaporkan disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
- Pada tahun 2021 sd 2022 telah dilakukan audit internal K3 sesuai dengan Laporan internal audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018, dan audit eksternal. Hasil Audit SMK3 tahun 2022 diketahui bahwa PT TPL telah memenuhi 94,57% dari 166 kriteria, dan direkomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Sertifikat SMK3 dengan pencapaian memuaskan

Progres Penutupan Temuan Audit Surveillance 1: Pada audit Surveillance 1 diketahui bahwa terdapat 1 temuan ketidaksesuaian Minor, dimana hasil verifikasi ketika audit Surveillance 2 sebagai berikut:

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan	Status
1.	PK 2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi dokumen Tata Usaha Kayu di Pos TUK Sektor Tele diketahui bahwa terdapat Form Tiket Jalan yang tidak diisi dengan lengkap (antara lain dimensi kayu, lokasi muat, dan tanggal keberangkatan menuju Mill) seperti pada Tiket Jalan No. 2203080123 tanggal 8 Maret 2022, No. 2203090106 tanggal 9 Maret 2022, dan 2203080095 tanggal 8 Maret 2022. Akibatnya volume kayu yang diangkut dan tertulis dalam dokumen SKSHHK tidak diketahui dimensi kayunya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Kerja No. TPF-HAR-2006B-PR Rev.1 Tanggal 1 April 2021. • Dalam Tiket Jalan tidak terdapat informasi mengenai Nomor LHP dan tanggal Pembayaran, sehingga ketelusuran kayu (CoC) tidak diketahui pembayaran PSDH-nya, sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 8 tahun 2021. <p><u>Verifikasi Surveillance 2:</u> Perusahaan telah menunjuk-kan bukti Tiket Jalan dan Loading Tiket untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju industri, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Sektor Aek Raja dengan Tiket Jalan Nomor No. 2209170057 tanggal 29 September 2022 untuk pengangkutan jenis kayu Ekaliptus sebanyak 10,32 m³ menggunakan Truk Nopol BK 8940 EX dengan LHP No. 130/LHP/ARTAP/IX/22. ~ Sektor Tele dengan Tiket Jalan No. 2211130016 tanggal 15/11/2022 untuk pengangkutan jenis kayu Ekaliptus sebanyak 10,97 m³ menggunakan Truk Nopol BK 8150 EX dengan LHP No. 146/TE-SM/XI/22. ~ Sektor Aek Nauli dengan Tiket Jalan No. 2211110231 tanggal 17/11/2022 untuk pengangkutan jenis kayu Ekaliptus sebanyak 9,04 m³ menggunakan Truk Nopol BK 8743 EG dengan LHP No. 269/TPK-01/AN-SIM/XI/22. 	NC Minor dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan	Status
		Dalam kedua jenis dokumen tersebut telah diisi dengan lengkap mencakup dimensi kayu, jenis kayu, alat angkut, tanggal angkut, asal kompartemen, tujuan pengangkutan kayu/ Penerima, dan Nomor LHP.	

Temuan Audit Surveillance 2: Terdapat 1 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/ pemenuhan ketidaksesuaian telah dibuatkan usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

IFCC Standard Requirements	NC Description	Status	Tata waktu
1.13	Saat ini, Perusahaan memiliki alat berat (excavator harves-ting, excavator LC, excavator RC, bulldozer, grader, vibro roller) sebanyak 192 unit, dimana alat berat yang telah memiliki SILO sebanyak 104 unit. Adapun jumlah operator alat berat yang memiliki SIO sebanyak 147 orang. Dengan demikian, sampai dengan bulan November 2022 ini, alat berat yang belum memiliki SILO sebanyak 88 unit, dan terdapat operator yang belum memiliki SIO sebanyak 45 orang.	Minor	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 90 hari, dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Issue 3 – Pengelolaan Hutan Lestari.